

**Analisis Dampak Kebijakan PENG-6/SP/2024 terhadap Implementasi
e-Tax Court di Pengadilan Pajak**

Budi Mulia Kurniawan¹, Agus Munandar²

^{1,2} Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa
Unggul

*agus.munandar@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

The mission of the Tax Court is to establish itself as an accessible judicial institution for all seekers of justice. On July 31, 2023, the Chairman of the Tax Court launched the e-Tax Court information system through the issuance of PER-1/PP/2023. The e-Tax Court has been operational for a year, however the rate of appeal and lawsuit submissions through the system has not yet reached 80%, as in October 2024, the rate was only 57.14%. The implementation of the e-Tax Court appears to be far from optimal, because there are still many taxpayers who appeal manually either directly to the Tax Court office of 25.53% and by post 17.51%. Based on monitoring and evaluation results, the Secretary of the Tax Court issued Announcement No. PENG-6/SP/2024 on October 30, 2024, which limited in-person submission services and redirected them to assistance services for electronic filings via the e-Tax Court. One month after the announcement, appeal and lawsuit submissions via the e-Tax Court increased significantly by 24.32%, reaching 81.46%. This study aims to identify the benefits perceived by taxpayers, evaluate the implementation trends of the e-Tax Court from January to April 2025, and analyze the policy's impact on the achievement of e-Tax Court implementation using a descriptive quantitative approach. The findings indicate that the e-Tax Court enhances time and cost efficiency, that restricting manual access helps accelerate implementation, and that a top-down policy effectively influences taxpayer behavior

Keyword: e-Tax Court, taxpayer behavior, digital judicial transformation, top-down policy implementation

ABSTRAK

Misi Pengadilan Pajak adalah mewujudkan Pengadilan Pajak sebagai institusi peradilan terjangkau oleh pencari keadilan maka tanggal 31 Juli 2023 Ketua Pengadilan Pajak meresmikan sistem informasi e-Tax Court dengan menerbitkan PER-1/PP/2023. E-Tax Court telah berjalan satu tahun, capaian pengajuan banding/gugatan secara e-Tax Court belum mencapai 80% karena pada bulan Oktober 2024 capaian hanya 57,14%. Implementasi e-Tax Court terlihat masih jauh dari optimal karena masih banyak Wajib Pajak yang mengajukan banding/gugatan secara manual baik secara langsung ke kantor Pengadilan Pajak sebesar 25,53% maupun melalui pos sebesar 17,51%. Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, Sekretaris Pengadilan Pajak menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-6/SP/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang membatasi layanan pengajuan langsung dialihkan menjadi layanan pendampingan terhadap pengajuan banding/gugatan yang diajukan secara elektronik melalui e-Tax Court. Satu bulan pasca terbitnya pengumuman tersebut, terjadi kenaikan pengajuan banding/gugatan melalui e-Tax Court sebanyak 24,32% menjadi 81,46%. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat yang didapatkan oleh Wajib Pajak, mengukur tren capaian implementasi e-Tax Court bulan Januari-April 2025, dan menganalisis pengaruh

kebijakan tersebut terhadap capaian implementasi *e-Tax Court* dengan penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa *e-Tax Court* memberikan efisiensi waktu dan biaya, pembatasan akses manual mendorong percepatan implementasi *e-Tax Court*, dan kebijakan *top-down* efektif memicu perubahan perilaku Wajib Pajak.

Kata Kunci: *e-Tax Court*, transformasi digital Pengadilan Pajak, perilaku Wajib Pajak, implementasi kebijakan *top-down*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 mendorong percepatan transformasi digital berbagai entitas di seluruh dunia karena Pandemi Covid-19 membatasi interaksi sosial secara fisik. Ronggo dkk. (2022) mengatakan pasca Pandemi Covid-19 masyarakat telah bergerak menuju saluran *online* dan memaksa bisnis untuk mempercepat transformasi digital. Dampak dari pandemi Covid-19 pun sampai ke proses bisnis Pengadilan Pajak yang membuat persidangan secara tatap muka tidak dapat dilakukan. Berdasarkan KEP-016/PP/2020 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak diizinkan menyelenggarakan sidang secara daring menggunakan media Zoom Meeting. Pengadilan Pajak terus melanjutkan transformasi digitalnya dengan mengembangkan sistem informasi berbasis web yang memungkinkan Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan secara elektronik. Peraturan Nomor PER-1/PP/2023 yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Pajak mengatur pengelolaan administrasi penyelesaian sengketa perpajakan dan prosedur pelaksanaan sidang berbasis elektronik berlaku sejak 31 Juli 2023 (Wildan, 2023).

E-Tax Court secara umum terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu e-Registration, e-Filing, e-Litigation, e-Putusan, dan *dashboard*. E-Registration adalah langkah awal dari *e-Tax Court* yaitu pembuatan akun oleh Wajib Pajak, DJP, DJBC, serta Pemda selaku para pihak yang digunakan sebagai identitas selama proses banding/gugatan secara elektronik. Pendaftaran akun meliputi pengunggahan formulir permohonan, surat keterangan pendaftaran, NPWP/KTP/KK/paspor/IKH. Setelah selesai registrasi, maka para pihak akan mendapatkan tautan sebagai bagian dari verifikasi akun yang dikirimkan ke email yang didaftarkan (Suharsono & Prasetoningsih, 2023). Dengan adanya *e-Tax Court*, proses pendaftaran yang dulu dilakukan secara manual sekarang dapat dilakukan secara elektronik sehingga memudahkan akses layanan untuk semua Wajib Pajak (Berliana & Zein Sgn, 2024).

E-Filing adalah pengajuan banding/gugatan secara *online* dengan mengunggah *softcopy* PDF dan Ms Word surat banding/gugatan ke *e-Tax Court*. Kharlie & Cholil (2020) memberikan penjelasan bahwa e-Filing sebagai fitur yang dapat digunakan oleh pengguna layanan yang telah terdaftar dalam sistem untuk mengajukan perkara secara elektronik sehingga sudah tidak perlu hadir langsung ke Pengadilan. Jika di Pengadilan Umum, yang menjadi pengguna pendaftar adalah pengacara, maka pengguna pendaftar di Pengadilan Pajak berbeda karena yang mencari keadilan adalah Wajib Pajak. Ketiga, e-Litigation adalah pendukung dalam proses persidangan yang memuat status, jadwal, dan panggilan sidang. Keempat, e-Putusan adalah pengiriman putusan secara elektronik kepada para pihak. Kelima,

dashboard berfungsi sebagai media informasi seluruh sengketa banding/gugatan yang Wajib Pajak ajukan secara *realtime*. Implementasi *e-Tax Court* merupakan bentuk nyata dari salah satu misi Pengadilan Pajak dalam memberikan layanan peradilan pajak yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, efisien dan terjangkau bagi para pencari keadilan.

Implementasi *e-Tax Court* memberikan sejumlah manfaat yaitu memperluas akses bagi Wajib Pajak di Indonesia yang mencari keadilan, menyederhanakan proses administrasi persidangan, meningkatkan efisiensi jalannya persidangan, dan memungkinkan pengelolaan arsip yang lebih praktis dan terorganisir (Wildan, 2023). Kemudahan akses bagi pencari keadilan tercermin dari fleksibilitas pengajuan banding/gugatan yang tidak perlu lagi datang langsung ke Pengadilan Pajak karena dapat mengajukan secara elektronik. Wajib Pajak cukup mengunggah *softcopy* PDF/MS Word surat banding/gugatan disertai lampiran dokumen pendukung ke *e-Tax Court*. Selain itu, semua dokumen yang digunakan dalam pengajuan banding/gugatan mulai dari surat banding/gugatan, surat uraian banding/tanggapan, surat bantahan hingga bukti-bukti persidangan dalam bentuk *softcopy* PDF/MS Word. Dengan demikian, para pihak mendapatkan efisiensi dalam biaya pengiriman dan biaya cetak dokumen. *E-Tax Court* memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa pajak di Indonesia (Purnomo dkk, 2024).

Dengan adanya *e-Tax Court* pimpinan Pengadilan Pajak dan Kementerian Keuangan mengharapkan terjadinya percepatan dalam penyelesaian sengketa pajak seperti jangka waktu sebelum persidangan, persidangan dan setelah persidangan. Prap ersidangan merupakan tahapan awal dari proses pengajuan banding/gugatan di Pengadilan Pajak yang terdiri dari pengajuan banding/gugatan, permintaan surat uraian banding/tanggapan, dan permintaan surat bantahan. Dengan adanya *e-Tax Court* maka proses pra persidangan akan lebih cepat karena semua terintegrasi di dalam sistem informasi, tidak ada lagi proses pengiriman dalam bentuk *hardcopy* melalui pos. Persidangan merupakan tahapan kedua dari proses pengajuan banding/gugatan di Pengadilan Pajak yang terdiri dari pemberitahuan sidang, pemeriksaan formal pengajuan banding/gugatan, pemeriksaan substansi sengketa, penyampaian dalil hukum, pembuktian dan pendapat/kesimpulan akhir dari para pihak. Semua dokumen yang disampaikan Wajib Pajak dan fiskus di persidangan dalam bentuk *softcopy* PDF/MS Word. Tahapan terakhir adalah pasca persidangan yang mencakup pengiriman pemberitahuan pengucapan putusan dan pengunggahan *file* e-Putusan ke *e-Tax Court*. Donatianus Tri Prasetyo & Rahayu (2024) menyimpulkan bahwa implementasi *e-Tax Court* dapat memberikan efisiensi dari segi waktu dan biaya, kemudahan aksesibilitas bagi para pihak sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan administrasi sengketa pajak. Implementasi *e-Tax Court* telah mendukung penggunaan teknologi yang modern dan aman dalam pertukaran informasi mengenai sengketa pajak.

Efisiensi biaya dan waktu tidak hanya didapatkan oleh pengguna layanan *e-Tax Court*, namun juga didapatkan Pengadilan Pajak. Dengan adanya *e-Tax Court*, maka biaya cetak dokumen administrasi di Pengadilan Pajak menjadi turun karena

dokumen administrasi yang sebelumnya berbentuk *hardcopy* berubah menjadi *softcopy*. Dari perspektif waktu, dalam melakukan administrasi penyelesaian sengketa pajak juga dapat dipangkas karena tidak perlu lagi mencetak dokumen administrasi. Penerapan sistem informasi di institusi memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi operasional institusi (Ravelinda dkk, 2024). Andriana dkk. (2023) menyampaikan perubahan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi mendorong proses bisnis perusahaan menjadi lebih digital dan praktis. Banyak perusahaan yang berpandangan bahwa teknologi informasi adalah kebutuhan primer untuk mendukung kinerja baik secara individu maupun kelompok.

Sekretariat Pengadilan Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan Wajib Pajak untuk mengajukan banding/gugatan melalui *e-Tax Court* karena banyak manfaat yang didapatkan. Berbagai kegiatan pengenalan *e-Tax Court* seperti publikasi di media sosial dan *website*, sosialisasi kepada para pihak, kelas terbuka *e-Tax Court*, dan asistensi terhadap Wajib Pajak yang mengajukan banding/gugatan telah dilaksanakan. Sosialisasi kepada para pihak menjadi salah satu prioritas dari Sekretariat Pengadilan Pajak karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dkk. (2020) didapatkan kesimpulan bahwa sosialisasi merupakan hal yang sangat penting. Di dalam penelitiannya, terlihat bahwa implementasi sistem informasi e-Filing di DJP rendah karena sosialisasi yang belum merata kepada Wajib Pajak. Selain itu masih banyak Wajib Pajak yang belum mahir menggunakan komputer terhubung dengan internet juga menjadi penyebab rendahnya implementasi sistem informasi e-Filing. Berbagai kegiatan publikasi tersebut membawa dampak positif bagi implementasi *e-Tax Court* terlihat dari meningkatnya pengajuan banding/gugatan melalui *e-Tax Court* tahun 2024-2025.

Data lengkap yang memuat *progress* implementasi *e-Tax Court* dari Januari hingga April 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan pada bulan November 2024 yaitu kenaikan sebesar 24,32% jika dibandingkan dengan capaian di bulan Oktober 2024. Kenaikan capaian ini dipengaruhi oleh kebijakan Sekretaris Pengadilan Pajak yang menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-6/SP/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang perubahan layanan loket a Sekretariat Pengadilan Pajak. Pengumuman tersebut memuat informasi bahwa mulai tanggal 1 November 2024 layanan loket a Sekretariat Pengadilan Pajak hanya melayani pendampingan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan banding/gugatan melalui *e-Tax Court*. Kenaikan *progress* implementasi *e-Tax Court* terjadi setelah adanya kebijakan *top-down (mandatory use)* dari pimpinan Pengadilan Pajak untuk memprioritaskan pengajuan banding/gugatan secara elektronik.

E-Tax Court diluncurkan sejak bulan Juli 2023. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai implementasi *e-Tax Court* di Indonesia hingga saat ini telah memberikan kesimpulan bahwa penerapan sistem *e-Tax Court* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa pajak. Berliana & Zein Sgn (2024) menyatakan bahwa *e-Tax Court* dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi penyelesaian sengketa pajak karena seluruh dokumen yang diunggah ke *e-Tax Court* dalam bentuk *softcopy*. Luna Bonita & Khakimah (2024) menyatakan bahwa penggunaan *e-Tax Court* secara signifikan mempengaruhi efisiensi operasional baik

di sisi Pengadilan Pajak maupun pengguna layanan seperti pengurangan biaya kertas, pengurangan biaya pengiriman dokumen fisik, dan pengurangan biaya perjalanan dari kantor pengguna layanan ke Pengadilan Pajak karena semua dokumen disampaikan dalam bentuk *softcopy* yang diunggah ke *e-Tax Court*. Penelitian yang dilakukan Supriyadi (2024) menunjukkan bahwa kehadiran *e-Tax Court* mempermudah pelaksanaan proses banding/gugatan, mulai dari tahap pra persidangan (sebelum persidangan), tahap persidangan hingga tahap pasca persidangan (setelah persidangan). Kemudahan ini sesuai dengan prinsip peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak yang sederhana, cepat, dan hemat biaya. Hal ini juga meningkatkan minat pengguna layanan untuk mengajukan banding/gugatan melalui sistem *e-Tax Court*.

Analisis SWOT terhadap implementasi *e-Tax Court* dilakukan oleh Donatianus Tri Prasetyo & Rahayu (2024) menemukan kesimpulan bahwa *e-Tax Court* memiliki keunggulan karena menggunakan teknologi modern yang aman dalam pertukaran informasi sehingga dapat memberikan efisiensi waktu dan biaya, kemudahan akses bagi pengguna, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas. Sekretariat Pengadilan Pajak telah melakukan kerja sama dengan Pusintek (Pusat Informasi dan Teknologi) Kementerian Keuangan dalam hal jaminan keamanan data pengguna, keamanan sistem dan koneksi yang stabil. Mukhtar & Lailam (2023) menyatakan *e-Court* telah menjadi kebutuhan masyarakat yang ingin menuntut keadilan dengan cepat, efektif dan efisien. Dengan demikian, sistem ini memiliki potensi yang besar untuk mengubah kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia.

Munandar & Sheilla Farina Nadia (2025) membahas mengenai analisis SWOT dalam implementasi *e-Tax Court*. Pendekatan yang digunakan adalah analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*. Secara garis besar, dari analisis SWOT tersebut didapatkan empat kesimpulan yaitu kekuatan - peluang (*Strengths - Opportunities*), kekuatan - ancaman (*Strengths - Threats*), kelemahan - peluang (*Weaknesses - Opportunities*), dan kelemahan - ancaman (*Weaknesses - Threats*). Pertama, *e-Tax Court* memiliki kekuatan - peluang yaitu *e-Tax Court* dapat membuat biaya dan waktu menjadi lebih efisien secara signifikan, namun perlu dilakukan sosialisasi yang masif untuk menyampaikan berbagai manfaat *e-Tax Court* kepada seluruh pengguna layanan. Kedua, *e-Tax Court* menghadapi Situasi kekuatan - ancaman dengan munculnya keraguan dari Wajib Pajak mengenai keamanan data mereka yang disimpan dalam *e-Tax Court*. Situasi ini menyebabkan Wajib Pajak ragu untuk memanfaatkan *e-Tax Court*, terbukti dari penerapan *e-Tax Court* hingga Agustus 2024 yang baru mencapai 37,04%. Ketiga, *e-Tax Court* memiliki kondisi kelemahan - peluang karena terdapat kesenjangan pengetahuan di antara pengguna *e-Tax Court*, yang dapat diatasi dengan menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara luas untuk seluruh pengguna layanan. Selanjutnya, diperlukan adanya integrasi data antara *e-Tax Court* dengan Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung untuk mempercepat aliran data dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Keempat, *e-Tax Court* memiliki kelemahan - ancaman yaitu diperlukannya pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penanganan ketika *e-Tax Court* mengalami gangguan teknis, penanganan ketika dilakukan pemulihan dan

penanganan data cadangan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang dilakukan oleh Munandar & Sheilla Farina Nadia (2025) yang membahas analisis SWOT terhadap implementasi *e-Tax Court* dalam penyelesaian sengketa pajak mulai dari bulan Januari hingga Agustus 2024, sedangkan penelitian ini menjelaskan analisis dampak kebijakan PENG-6/SP/2024 yang diterbitkan oleh Sekretaris Pengadilan Pajak tanggal 30 Oktober 2024 terhadap peningkatan Implementasi *e-Tax Court* di Pengadilan Pajak. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana tren pengajuan banding/gugatan melalui *e-Tax Court* dari Januari hingga April 2025, apakah kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap pengajuan banding/gugatan melalui *e-Tax Court* dan apa saja implikasi kebijakan ini terhadap strategi implementasi sistem informasi di sektor publik. Penelitian ini dilakukan agar mendapatkan gambaran sejauh mana pendekatan kebijakan administratif dari pimpinan instansi mampu meningkatkan tingkat implementasi *e-Tax Court*.

METODE PENELITIAN

Lasiyono & Sulistyawan (2024) menyatakan bahwa penelitian diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan dengan penerapan metode ilmiah. Definisi ini menekankan bahwa dalam melakukan penelitian perlu mengacu pada metode-metode ilmiah sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Made Laut Mertha Jaya (2020) juga memberikan definisi penelitian sebagai hasil dari pemahaman mendalam terhadap sebuah disiplin ilmu tertentu. Seseorang dianggap benar-benar memahami ilmu jika pernah terlibat dalam kegiatan penelitian. Kegiatan meneliti menjadi salah satu bukti nyata dalam mengukur penguasaan ilmu seseorang. Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa penelitian merupakan suatu bentuk pemahaman ilmu seseorang dan dalam melakukan penelitian harus menggunakan metode-metode ilmiah agar hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan.

Sulistyawati & Trinuryono (2022) menyatakan penelitian deskriptif kuantitatif adalah melakukan pendeskripsian, penelitian dan pemberian penjelasan secara ilmiah suatu fenomena berdasarkan ilmu yang telah dipelajari lalu menyimpulkannya dengan dukungan data kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif diambil untuk mengukur dan menganalisis pengaruh Kebijakan Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor PENG-6/SP/2024 terhadap peningkatan jumlah pengajuan banding/gugatan menggunakan *e-Tax Court*. Penelitian menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi dari sumber resmi, seperti laporan internal Pengadilan Pajak, publikasi statistik bulanan, dan rekapitulasi pengajuan banding/gugatan antara Januari hingga April 2025.

Variabel utama dalam penelitian ini adalah jumlah pengajuan banding/gugatan melalui *e-Tax Court* yang diukur berdasarkan jumlah pengajuan banding/gugatan setiap bulan. Variabel diklasifikasikan ke dalam dua kelompok waktu, yaitu sebelum PENG-6/SP/2024 diterbitkan (bulan Januari–Oktober 2024) dan setelah PENG-6/SP/2024 diterbitkan (bulan November 2024). Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis komparatif deskriptif yaitu dengan

membandingkan tren jumlah pengajuan sengketa banding/gugatan sebelum dan sesudah PENG-6/SP/2024 diterbitkan. Analisis ini bertujuan untuk melihat secara numerik dan visual adanya perubahan yang signifikan pasca berlakunya PENG-6/SP/2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem informasi *e-Tax Court* menawarkan 6 (enam) manfaat yang akan didapatkan oleh Wajib Pajak yaitu (1) pengajuan banding/gugatan dapat diajukan kapan saja dan di mana saja, (2) penyampaian dokumen persidangan lebih mudah, (3) kuasa hukum dapat memantau pengajuan banding/gugatan untuk beberapa Wajib Pajak sekaligus, (4) berkas sengketa dan putusan dalam bentuk elektronik terdokumentasi dalam sistem *e-Tax Court* dan dapat diakses oleh para pihak, (5) dapat dilakukan *monitoring progress* penyelesaian sengketa pajak yang diajukan, dan (6) efisiensi waktu dan biaya.

Pengajuan banding/gugatan dapat diajukan kapan saja dan di mana saja

Khalimi (2017) menyampaikan Pengadilan Pajak tidak ada di setiap provinsi melainkan hanya ada di DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Kota Surabaya. Bagi Wajib Pajak dengan domisili di luar Pulau Jawa misalnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua memerlukan waktu dan biaya yang tinggi dalam mengajukan banding/gugatan maupun hadir saat persidangan dilakukan. Dengan adanya pengajuan banding/gugatan melalui *e-Tax Court* memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang ingin mencari keadilan dalam sengketa perpajakan. Dengan bantuan kemajuan teknologi informasi, proses banding/gugatan dapat dilakukan kapan dan di mana saja tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Wajib Pajak cukup mengakses *e-Tax Court* dan mengunggah seluruh *softcopy* dokumen pengajuan banding/gugatan mulai dari surat banding/gugatan dan lampiran dokumen pendukung formal dan material. Kemudian Wajib Pajak akan menerima *softcopy* surat uraian banding jika pengajuan banding atau surat tanggapan jika pengajuan gugatan dari fiskus dalam hal ini untuk dibuatkan surat bantahan oleh Wajib Pajak dan diunggah ke *e-Tax Court*.

Penyampaian Dokumen Persidangan lebih mudah

Dengan *e-Tax Court* maka Wajib Pajak dan fiskus tidak perlu lagi mencetak penjelasan tertulis, kesimpulan akhir dan bukti-bukti pendukung karena semua dokumen dalam bentuk *softcopy* dan diunggah ke *e-Tax Court*. Sebelum adanya *e-Tax Court*, Wajib Pajak dan fiskus terlebih dahulu mencetak seluruh dokumen persidangan. Jika jumlah dokumen yang dicetak banyak maka Wajib Pajak akan memasukkannya ke dalam ordner dokumen untuk selanjutnya ordner tersebut disusun ke dalam koper untuk disampaikan kepada Majelis Hakim di persidangan. Setelah *e-Tax Court*, Wajib Pajak dan fiskus cukup sediakan komputer/laptop yang terhubung dengan internet untuk mengunggah seluruh dokumen yang sudah dalam bentuk *softcopy* PDF/MS Word ke *e-Tax Court* sehingga proses ini jauh lebih mudah dan cepat.

Kuasa hukum dapat memantau pengajuan banding/gugatan untuk beberapa Wajib Pajak sekaligus

Pengajuan banding/gugatan yang dilakukan Wajib Pajak dapat diwakilkan oleh kuasa hukum yang telah diberikan surat kuasa khusus oleh Wajib Pajak. Kuasa hukum juga dapat mengikuti persidangan sebagai perwakilan dari Wajib Pajak. Kuasa hukum di Pengadilan Pajak bisa menangani beberapa Wajib Pajak. Dengan adanya *e-Tax Court*, kuasa hukum dapat memantau langsung *progress* pengajuan/banding yang ditangani oleh kuasa hukum, apakah sudah sidang, belum sidang, sudah dicukupkan atau sudah diucapkan putusannya.

Berkas sengketa dan putusan dalam bentuk elektronik terdokumentasi dalam sistem *e-Tax Court* dan dapat diakses oleh para pihak

Sebelum adanya *e-Tax Court*, Panitera akan menjadwalkan sidang pengucapan putusan yang dihadiri Wajib Pajak dan fiskus. Wajib Pajak dan fiskus akan menerima putusan banding/gugatan setelah 30 (tiga puluh) hari putusan diucapkan. Namun, ketika pengajuan banding/gugatan melalui *e-Tax Court*, panitera menjadwalkan sidang pengucapan putusan secara elektronik kemudian pada pukul 09.00 WIB di hari sidang pengucapan putusan, Wajib Pajak dan fiskus bisa segera mengunduh e-Putusan karena tidak ada lagi proses pengiriman putusan 30 (tiga puluh) hari. Semua e-Putusan dan dokumen berkas sengketa dalam bentuk *softcopy* tersimpan dengan baik di *e-Tax Court*. Wajib Pajak dan fiskus juga dapat mengakses kapan dan di mana saja.

Dapat dilakukan *monitoring progress* penyelesaian sengketa pajak yang diajukan

Sebelum adanya *e-Tax Court* para pihak tidak dapat secara langsung melakukan *monitoring progress* penyelesaian sengketa pajak karena banding/gugatan diajukan secara manual. *e-Tax Court* menawarkan fitur *monitoring progress* penyelesaian sengketa pajak sehingga para pihak bisa memantau sampai tahap mana banding/gugatan yang diajukan, apakah dalam tahap permintaan surat uraian banding/tanggapan, permintaan surat bantahan, persidangan ke berapa, kapan persidangan dicukupkan dan kapan putusan diucapkan.

Efisiensi waktu dan biaya

Luna Bonita dkk. (2024) menyampaikan implementasi *e-Tax Court* membuat waktu pengajuan banding/gugatan menjadi efisien terlihat dari Wajib Pajak yang dapat mengajukan banding/gugatan dari mana saja dan kapan saja karena bisa diajukan secara *online*. Selain efisien, dengan adanya *e-Tax Court* dapat mengurangi biaya administrasi Wajib Pajak antara lain biaya cetak dokumen, biaya pengiriman dokumen fisik dan biaya transportasi ke Pengadilan Pajak.

Berbagai manfaat penggunaan *e-Tax Court* yang diuraikan di atas menjadi nilai jual utama dalam menarik minat Wajib Pajak dan fiskus agar beralih dari pengajuan banding/gugatan secara non elektronik menjadi pengajuan banding/gugatan secara elektronik melalui *e-Tax Court*. Purnamasari dkk. (2020) melakukan penelitian terhadap Implementasi e-Filing di Kanwil DJP di Jawa Barat. E-Filing memberikan tujuh manfaat untuk Wajib Pajak antara lain: Wajib Pajak dapat

menyampaikan Laporan SPT dengan tingkat keamanan yang tinggi, dapat diakses dengan cepat, dan dapat diakses kapan saja, tidak ada biaya yang dikeluarkan dalam pelaporan SPT tahunan, perhitungan pajak dapat dilakukan dengan akurat karena dukungan teknologi komputer, pengisian SPT disajikan dalam bentuk panduan intuitif memudahkan Wajib Pajak lapor SPT, terdapat sistem validasi penyampaian SPT, menghemat biaya percetakan dan mendukung prinsip ramah lingkungan. Namun, banyaknya manfaat yang ditawarkan oleh e-Filing tidak membuat Wajib Pajak begitu saja menggunakan e-Filing dalam administrasi perpajakan. DJP menemukan salah satu hambatan yang dialami adalah sosialisasi yang belum merata kepada Wajib Pajak.

Belajar dari kendala yang dihadapi oleh DJP dalam implementasi e-Filing maka Sekretariat Pengadilan Pajak melakukan berbagai upaya publikasi *e-Tax Court* antara lain Sosialisasi kepada KPMG Indonesia, EY Indonesia, PwC Indonesia, PB Taxand, DDTC, Wajib Pajak Banten, publikasi: YouTube SetPP Kemenkeu, Instagram SetPP.kemenkeu, *website* setppkemenkeu.go.id, Media Keuangan Kementerian Keuangan, Liputan6, Kumparan, dan CNN Indonesia. Berbagai sosialisasi tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2023 hingga Oktober 2024. Berdasarkan data implementasi e-Filing atau data pengajuan banding/gugatan terlihat bahwa 6 (enam) bulan sejak *e-Tax Court* diluncurkan capaian atau pada Januari 2024 jumlah implementasi e-Filing baru mencapai sebesar 32,91%. Kemudian di bulan Juli 2024 atau satu tahun sejak *e-Tax Court* diluncurkan implementasi e-Filing baru mencapai 55,53% terlihat bahwa *progress* implementasi *e-Tax Court* belum sesuai target karena realisasinya masih jauh di bawah 80%.

Tabel 1. Progress Implementasi e-Filing per Desember 2024

Bulan (2024)	POS		Langsung		e-Tax Court		Jumlah
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
Jan	298	31,43%	338	35,65%	312	32,91%	948
Feb	215	32,38%	298	44,88%	151	22,74%	664
Mar	263	28,28%	473	50,86%	194	20,86%	930
Apr	267	36,83%	288	39,72%	170	23,45%	725
Mei	260	33,90%	318	41,46%	189	24,64%	767
Jun	277	25,07%	366	33,12%	462	41,81%	1105
Jul	280	21,81%	291	22,66%	713	55,53%	1284
Agust	201	21,49%	194	20,73%	538	57,48%	936
Sept	390	32,40%	200	16,65%	612	50,95%	1202
Okt	201	17,51%	291	25,35%	656	57,14%	1148
Nov	177	18,44%	1	0,10%	782	81,46%	960
Des	192	17,68%	6	0,55%	888	81,76%	1086
Total	3041	25,55%	3064	25,89%	5747	48,56%	11835

Sumber: Data Internal Sekretariat Pengadilan Pajak

Berdasarkan data capaian implementasi e-Filing hingga Juli 2024, Pimpinan Sekretariat Pengadilan Pajak bersama Tim Kerja *e-Tax Court* melakukan evaluasi menyeluruh dan meminta umpan balik kepada Wajib Pajak sebagai bahan evaluasi

mengenai implementasi *e-Tax Court* selama setahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diketahui bahwa ada tiga alasan utama Wajib Pajak belum mau mengajukan banding/gugatan melalui *e-Tax Court* yaitu belum ada *mandatory* dari Pimpinan Pengadilan Pajak yang mengatur pengajuan banding/gugatan secara elektronik, keinginan manajemen di perusahaan yang masih ingin mengajukan banding/gugatan secara manual, dan pengajuan banding/gugatan mendekati jatuh tempo.

Belum ada *mandatory* dari Pimpinan Pengadilan Pajak yang mengatur pengajuan banding/gugatan secara elektronik,

Landasan hukum peluncuran sistem informasi *e-Tax Court* adalah PER-1/PP/2023 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Di dalam Pasal 1 menyatakan Wajib Pajak dapat mengajukan banding/gugatan dengan mengunggah surat permohonan banding atau permohonan gugatan dengan memanfaatkan *e-Tax Court*. Dengan demikian, Wajib Pajak masih bisa mengajukan banding/gugatan dengan menyampaikan secara langsung atau mengirimkan via pos seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Artinya ruang untuk pengajuan banding secara manual masih dibuka dan ini yang menjadi preferensi utama Wajib Pajak dalam pengajuan banding/gugatan. Hal ini sesuai dengan penelitian Mozart & Winoto (2025) yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak belum memiliki alasan khusus untuk menggunakan *e-Tax Court* karena Wajib Pajak tidak diwajibkan mengajukan banding/gugatan melalui *e-Tax Court* sehingga Wajib Pajak masih mengajukan banding/gugatan secara manual.

Keinginan manajemen di Perusahaan yang masih ingin mengajukan banding/gugatan secara manual

Berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh Wajib Pajak diketahui bahwa masih rendahnya kepercayaan terhadap sistem baru karena ada keraguan terkait dengan legalitas dokumen elektronik dan keamanan data, kurangnya literasi digital terhadap *e-Tax Court* dan banyaknya jumlah bukti-bukti yang dimiliki dalam mendukung upaya banding/gugatan Wajib Pajak. Berbagai hal tersebut akhirnya membuat Wajib Pajak lebih memilih mengajukan banding/gugatan melalui datang ke Pengadilan Pajak secara langsung atau melalui layanan pengiriman dokumen tercatat.


Pengajuan banding/gugatan mendekati jatuh tempo.

Wajib Pajak mengajukan surat banding/gugatan ke Pengadilan Pajak kemudian akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan pemenuhan ketentuan formal khususnya jatuh tempo dalam pengajuan banding/gugatan. Jika pengajuan melewati jangka waktu maka pengajuan banding/gugatan akan dilakukan sidang periksa dengan acara cepat, bukan sidang periksa dengan acara biasa. Jika nantinya Hakim Tunggal memutuskan bahwa pengajuan banding/gugatan tidak memenuhi ketentuan formal maka pengajuan banding/gugatan akan diterbitkan putusan dengan amar tidak dapat diterima. Hal ini menjadi kekhawatiran Wajib Pajak jika nantinya pengajuan banding/gugatan melalui *e-Tax Court* dan terjadi kendala sistem maka ada risiko pengajuan banding/gugatan melebihi jangka waktu pengajuan

banding/gugatan.

Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, maka Sekretaris Pengadilan Pajak menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-6/SP/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang pada intinya menginformasikan kepada seluruh pengguna layanan baik Wajib Pajak maupun fiskus mulai tanggal 1 November 2024 layanan loket a Sekretariat Pengadilan Pajak hanya melayani pendampingan terhadap permohonan banding/gugatan yang diajukan Wajib Pajak secara elektronik. Jika Wajib Pajak tidak mau mengajukan banding/gugatan melalui *e-Tax Court* dan masih tetap ingin menyampaikan secara manual maka dipersilahkan menggunakan pos sebagai media pengiriman banding/gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak.

Seperti yang terlihat dalam grafik *progress* implementasi e-Filing di bawah ini, kebijakan ini langsung berdampak positif terhadap pengajuan banding/gugatan melalui *e-Tax Court* di bulan November 2024 karena terjadi kenaikan 24,32% jika dibandingkan dengan capaian di Oktober 2024. Pada bulan Oktober 2024 pengajuan banding/gugatan melalui *e-Tax Court* hanya 57,14% sedangkan di bulan November 2024 menjadi 81,46% dan pada bulan Desember 2024 naik kembali menjadi 81,77%.



Gambar 1. Grafik *Progress* Implementasi e-Filing per Desember 2024

Sumber: Data Internal Sekretariat Pengadilan Pajak

Berdasarkan fakta yang ditemukan, kenaikan capaian ini dipengaruhi oleh kebijakan Sekretaris Pengadilan Pajak yang menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-6/SP/2024 tanggal 30 Oktober 2024. Tren peningkatan jumlah pengajuan banding/gugatan secara *e-Tax Court* juga berlanjut hingga bulan April 2025. Berdasarkan tabel implementasi e-Filing di bawah ini terlihat bahwa di bulan April 2025 pengajuan banding/gugatan melalui *e-Tax Court* mendominasi dengan persentase 92,46% atau meningkat 10,69% jika dibandingkan dengan capaian di bulan Desember 2024.

Tabel 2. Progress Implementasi e-Filing per April 2025

Bulan (2025)	Pos		Langsung		e-Tax Court		Jumlah
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
Jan	200	23,12%	2	0,23%	663	76,65%	865
Feb	101	11,68%	2	0,23%	938	90,11%	1.041
Mar	93	10,75%	1	0,12%	1.164	92,53%	1.258
Apr	43	4,97%	0	0,00%	527	92,46%	570
Total	437	11,70%	5	0,13%	3.292	88,16%	3.734

Sumber: Data Internal Sekretariat Pengadilan Pajak

Implementasi sistem informasi baru pada sektor Pemerintahan tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, namun juga pada perilaku dan penerimaan pengguna terhadap sistem informasi tersebut. Dalam hal ini pendekatan teoritis *Technology Acceptance Model (TAM)* pertama kali diperkenalkan oleh Davis (1989) menjadi kerangka teoritis yang relevan untuk menjelaskan implementasi *e-Tax Court* oleh Wajib Pajak. TAM bertujuan untuk menguraikan berbagai faktor yang mempengaruhi cara pandang atau persepsi seseorang dan perilaku *user* atau pengguna sistem informasi teknologi yang digunakan (Widianto Kudiantoro, 2025). Model penelitian TAM menurut Davis (1989) memiliki 5 variabel antara lain persepsi manfaat (*perceived usefulness*), persepsi kemudahan untuk penggunaan (*perceived ease of use*), sikap penggunaan (*attitude toward using*), minat perilaku (*behavioral intention*), dan penggunaan sistem senyatanya (*actual system use*).

Dalam kaitannya implementasi sistem informasi di sektor pemerintahan yang lekat dengan birokratis dan hierarkis, pengaruh kebijakan *top-down (mandatory use)* bisa menjadi pendorong utama percepatan implementasi suatu sistem informasi. Model TAM juga telah dikembangkan lebih lanjut oleh Venkatesh dkk. (2003)) menjadi *UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology)*, dengan menambahkan beberapa faktor seperti pengaruh sosial (*social influence*), kondisi pendukung (*facilitating conditions*), pengalaman (*experience*), dan kesukarelaan (*voluntariness*). Perubahan regulasi atau kebijakan instansi masuk ke dalam pengaruh sosial yang diakui sebagai variabel penting yang memperkuat keinginan implementasi teknologi.

Abdul Wahi & Berényi (2024) melakukan penelitian terhadap 2 (dua) faktor dalam teori *UTAUT* yaitu pengaruh sosial dan kondisi pendukung terhadap implementasi sebuah sistem informasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh sosial dan kondisi pendukung memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap implementasi *e-government*. Dengan demikian, menguatkan betapa pentingnya teori *UTAUT* dalam memahami implementasi *e-government* di sektor publik.

Teori *UTAUT* sejalan dengan kenaikan pengajuan banding/gugatan melalui *e-Tax Court* pada bulan November 2024. Untuk pertama kalinya sejak Juli 2023 *e-Tax Court* diluncurkan, pengajuan banding/gugatan melalui *e-Tax Court* melebihi 80% pasca terbitnya PENG-6/SP/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang mengatur banding/gugatan manual yang biasanya dilayani oleh loket A dialihkan hanya melayani pendampingan pengajuan banding/gugatan melalui *e-Tax Court*. Pada bulan

November 2024 capaian realisasi *e-Tax Court* sebesar 81,46% dan terus meningkat hingga bulan April 2024 mencapai sebesar 92,46%.

Berdasarkan hal-hal di atas menunjukkan kebijakan dari suatu instansi yang bersifat *mandatory* dapat berfungsi sebagai mekanisme pengungkit (*policy lever*) yang mempercepat perubahan perilaku pengguna layanan dalam implementasi *e-Tax Court*. Meskipun sebagian kecil pengguna layanan belum memiliki persepsi positif terhadap berbagai manfaat yang didapatkan dari implementasi *e-Tax Court* namun kebijakan dari Sekretaris Pengadilan Pajak dapat mendorong Wajib Pajak untuk segera menggunakan *e-Tax Court* sebagai media pengajuan banding/gugatan. Dengan demikian, terbitnya PENG-6/SP/2024 mencerminkan langkah strategis dari pimpinan Sekretariat Pengadilan Pajak dalam mendorong transformasi digital dalam penyelesaian sengketa pajak berdasarkan hasil umpan balik dari Wajib Pajak dan evaluasi menyeluruh terhadap data capaian implementasi e-Filing hingga Juli 2024. Kebijakan ini berperan sebagai pendorong utama dalam mengubah perilaku Wajib Pajak sebagai pengguna layanan dalam mengajukan banding/gugatan ke Pengadilan Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan kerangka teori *Technology Acceptance Model* (TAM), dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembatasan layanan manual dan mengarahkan pengguna layanan ke *e-Tax Court* yang diatur dalam PENG-6/SP/2024 yang berlaku sejak bulan November 2024 terbukti efektif dalam mendorong percepatan implementasi *e-Tax Court*. Capaian implementasi *e-Tax Court* di bulan Oktober 2024 (sebelum terbitnya PENG-6/SP/2024) capaian implementasi *e-Tax Court* hanya sebesar 57,14% dan meningkat tajam di bulan November 2024 menjadi sebesar 81,46%. Kenaikan ini tidak hanya terjadi di bulan November 2024 melainkan berlanjut hingga bulan April 2025. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan oleh pimpinan Sekretariat Pengadilan Pajak yang bersifat *mandatory* bukan hanya menjadi pemicu perubahan persepsi positif terhadap manfaat (*perceived usefulness*) namun juga mendorong minat perilaku (*behavioral intention*) Wajib Pajak dan realisasi penggunaan sistem informasi *e-Tax Court* secara nyata (*actual system use*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahi, N. S., & Berényi, L. (2024). Examining the Effect of Social Influence and Facilitating Conditions on E-government Adoption by Employees in Mandatory Condition. *ACM International Conference Proceeding Series*, 104–110. <https://doi.org/10.1145/3670243.3670244>
- Andriana, A., Aurelyca, R., Abdurrofi, F., Hidayat, W., Firdaus, E., & Abdurrofi, M. F. (2023). Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan di Perusahaan. Dalam *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* (Vol. 8, Nomor 1).

<https://jurnal.stkipggritulungagung.ac.id/index.php/jupeko/article/download/3955/pdf>

- Berliana, & Zein Sgn, S. (2024). Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Pajak Indonesia (e-Tax Court) : Kendala Dan Dampaknya. *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, 1. <https://doi.org/10.23920/jphp>
- Donatianus Tri Prasetyo, & Rahayu, N. (2024). SWOT Analysis of the Implementation of Tax Dispute Administration and Electronic Trials (E-Tax Court) at the Indonesian Tax Court. *Jurnal Public Policy*, 10(3). <https://doi.org/10.35308/jpp.v10i3.8011>
- Khalimi. (2017). Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Keberatan dan Banding. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 11. <https://doi.org/10.31479/jphl.v10i2>
- Kharlie, A. T., & Cholil, A. (2020). E-Court and E-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(02), 2206–2213.
- Lasiyono, U., & Sulistyawan, E. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Nurhaeni, Ed.). CV Mega Press Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=Udj-EAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Luna Bonita, S., & Khakimah, N. N. (2024). Implementasi e-Tax Court Dalam Mewujudkan Keadilan Cepat Dan Murah Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(11).
- Made Laut Mertha Jaya, I. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan dan Riset Nyata* (F. Husaini, Ed.). Anak Hebat Indonesia. <https://play.google.com/store/books/details?id=yz8KEAAAQBAJ>
- Mozart, S., & Winoto, A. (2025). *Analysis of the Influence of Perception of the Use of the E-Tax Court System on the Effectiveness of Tax Dispute Resolution* (Vol. 298). <https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings>
- Mukhtar, & Lailam, T. (2023). Accountability and Transparency of the Electronic Court and Litigation Systems in Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 39(2), 157–173. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i2.32552>
- Munandar, A., & Sheilla Farina Nadia, A. (2025). Analisis SWOT dalam Menentukan Strategi Implementasi E-Tax Court di Pengadilan Pajak Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(4). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i4.6828>
- Purnamasari, D., Tahir, R., & Sudaryo, Y. (2020). *Implementation of E-Filing Information System as a Public Policy Form in Increasing Taxpayer Compliance*. www.solidstatetechnology.us
- Purnomo, B. D., Erlisa Maharani, Y., & Nesyahukum, C. (2024). Kendala Dan Solusi E-Court Pajak: Menuju Sistem Perpajakan Yang Modern Dan Berkualitas. *Juni*, 92–95. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.496>

- Ravelinda, Z., Ramadhan, A. R., & Iswanto, P. (2024). *Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Efisiensi Operasional Perusahaan Manufaktur* (Vol. 4, Nomor 3).
- Ronggo, S., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). *Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech)*.
- Suharsono, A., & Prasetoningsih, N. (2023, Agustus). Implementasi E-Tax Court Dan Peran Artificial Intelligence Untuk Optimalisasi Kinerja Hakim Pengadilan Pajak Di Indonesia. *Proceedings - 2023 3rd International Conference on Innovative Sustainable Computational Technologies, CISCT 2023*.
<https://doi.org/10.1109/CISCT57197.2023.10351288>
- Sulistiyawati, W., & Trinuryono, S. (2022). *Analisis (Deskriptif Kuantitatif) Motivasi Belajar Siswa dengan Model Blended Learning di masa Pandemi Covid-19*.
- Supriyadi, M. W. (2024). *Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik (E-Tax Court)-Suatu Tinjauan Pustaka* (Vol. 8, Nomor 1).
<https://setpp.kemenkeu.go.id/berita/Details/1170>,
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Widianto Kudiantoro. (2025). Kajian Penggunaan Software Zahir Accounting Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 3.
- Wildan, M. (2023, Juli 28). *Pengadilan Pajak Harap e-Tax Court Mudahkan WP Cari Keadilan*. DDTC News.
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1796038/pengadilan-pajak-harap-e-tax-court-mudahkan-wp-cari-keadilan>